



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK HASNUR
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN SELATAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PEMBENTUKAN
DAN PELAYANAN HUKUM, PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM,
PENGHORMATAN, PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA,
PELAYANAN KEIMIGRASIAN, DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : 030/E/PHS-SB/DIR/I/2024

NOMOR : W.19-HH.04.05-493 Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu dua puluh empat (22-1-2024) di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TESDIQ PRIGEL KALOKA : Direktur Politeknik Hasnur, berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala, Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Handil Bakti Ray V, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Hasnur, selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. FAISOL ALI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkedudukan di Kota Banjarmasin, Jalan Brigadir Jenderal Haji Hassan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembentukan dan Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, Penghormatan, Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian, dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembentukan dan Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, Penghormatan, Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian, dan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - d. peningkatan pelayanan hukum serta penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - e. peningkatan pelayanan, pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan; dan
 - f. peningkatan pelayanan keimigrasian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. pendidikan, penelitian dan permagangan mahasiswa;
2. kegiatan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pembentukan rancangan, mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
4. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
6. penyuluhan, pembinaan serta pembentukan keluarga dan kelurahan sadar hukum;
7. penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
8. pelayanan kekayaan intelektual;
9. pelayanan administrasi hukum umum;
10. pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan;
11. pelayanan keimigrasian; dan
12. penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dengan rencana kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 6 (enam) bulan sebelum diakhiri Kesepahaman Bersama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana kerja.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak kondusif; dan
 - d. pandemi penyakit menular.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangai oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhki materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



TESDIQ PRIGEL KALOKA

PIHAK II,

FAISOL ALI